

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/179/Kep/413.013/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/50/KEP/413.013/2017 TENTANG SUPERVISOR DAN OPERATOR KECAMATAN PADA PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa sehubungan dengan beberapa Petugas Supervisor dan Operator Kecamatan pada Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lamongan Purna Tugas dan Alih Tugas, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelayanan pendaftaran penduduk Kabupaten Lamongan, perlu mengubah Keputusan Lamongan Nomor 188/50/Kep/ Bupati 413.013/2017 tentang Supervisor dan Operator kecamatan pada Pelayanan Pendafataran Penduduk Tahun Kabupaten Lamongan 2017 menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4674) sebagaimana telah diubah dengan 24 Undang-Undang Nomor Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
 Tahun 2007 tentang Administrasi
 Kependudukan (Lembaran daerah Kabupaten
 Lamongan Tahun 2007 Nomor 18/E);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
- 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 9);
- 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/50/Kep/413.013/2017 sebagai berikut:

- a. nomor urut 3, kolom 4:
 - angka 2 diubah sehingga berbunyi Nurul Idza Puji Astutik, S.Sos., Penata Muda, NIP. 19860830 201101 2 026;
 - 2) angka 4 diubah sehingga berbunyi Septi Nuning Kumalasari;
- b. nomor urut 7, kolom 4:
 - 1) angka 1 dan angka 3 dihapus;
 - ditambah 1 angka, yakni :
 Dwi Rachmat Wijaya S.Sos.
- c. nomor urut 20, kolom 4, petugas supervisor diubah sehingga berbunyi Amatul Farihah, S.TP., Penata Muda Tk. I, NIP. 19760212 201101 2 008;

d. nomor urut 25, kolom 4, petugas supervisor diubah sehingga berbunyi Anas Khoi R, S.Sos., Penata Tk. I, NIP. 19710221 199303 1 002.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 7 Agustus 2017

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 - 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 - Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
 - 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 - Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
 - 6. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan;
 - 7. Sdr. Supervisor dan Operator dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004